



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Kayamuddin Selian Alias Udin Bin Alm. Abu Kasim;
2. Tempat lahir : Perapat Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/28 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa M. Kayamuddin Selian Alias Udin Bin Alm. Abu Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H. advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H. yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu)" beratnya melebihi dari 5 (lima) gram berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM selama 8 (delapan) Tahun Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) Tahun Penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening;
 - 1 (satu) buah topi kupluk warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja ss warna merah tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin telah rusak/tidak terbaca;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan niat untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. UDIN, "ada barang bagus gak" selanjutnya Sdr. UDIN menjawab, "ada bang" kemudian Terdakwa mengatakan, "aku mau makek sabu lagi ini udah lama kali

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak make” selanjutnya Sdr. UDIN mengatakan, “berapa banyak abang perlu” kemudian Terdakwa menjawab, “seperempat aja” selanjutnya Sdr. UDIN mengatakan, “seperempat apa bang kok dikit kali” kemudian Terdakwa menjawab, “seperempat ONS atau 5 (lima) sak” selanjutnya Terdakwa mengatakan, “udah berapa harga seperempat ONS disana” kemudian Sdr. UDIN mengatakan, “udah mahal bang udah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang” selanjutnya Terdakwa mengatakan, “tolong dulu bukan untuk dijual untuk kupake nya, tolong lah bantu harganya” kemudian Sdr. UDIN mengatakan, “yaudah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yah bang” selanjutnya Terdakwa menawarkan karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian Sdr. UDIN mengatakan, “yaudah bisa bang, tapi kasih nanti uang minyak ku pulang ke medan” selanjutnya Terdakwa mengatakan, “oke kutambahi Rp 600.000,- (enam ratus ribu) nanti”;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. UDIN datang ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara menggunakan mobil merek DATSUN warna merah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN yang sudah turun dari mobil selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk pembelian sabu dan uang minyak sejumlah Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Sdr. UDIN menyerahkan balutan lakban warna coklat kepada Terdakwa yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. UDIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah, Terdakwa membuka lakban berwarna coklat tersebut yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menggunakan setengah narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam gudang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu pada esok harinya secara berulang terus menerus hingga tanggal 09 Juni 2023, pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa sakit demam tinggi sehingga Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa diajak teman Terdakwa untuk menjaga durian dikebun durian milik temannya dan timbul niat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang tersisa 1 (satu) bungkus dari dapur gudang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) buah topi kupluk warna coklat yang Terdakwa gunakan, sekira pukul 17.25 WIB, Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekira 500 (lima ratus) Meter dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah rusak/tidak terbaca dengan tujuan untuk meminta uang kepada adik ipar Terdakwa yakni Saksi MARDIAH Alias MAR Binti SYAMSUDDIN;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA (kedua Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara) berdasarkan laporan informasi dan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA yang sedang mengikuti Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti disebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa dari belakang, karena merasa takut selanjutnya Terdakwa melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa gunakan yang di dalamnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meletakkannya di kursi panjang di depan rumah dimana di kursi panjang tersebut sudah duduk terlebih dahulu Saksi MARDIAH, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam topi kupluk warna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening adalah milik Terdakwa dan merupakan plastik kosong bekas narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) sak dari Sdr. UDIN, kemudian Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saat diruangan Idik I Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dihadapan Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA selaku Penangkap dan Saksi TONI SAPERO selaku Kepala Desa Perapat Hilir, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana setelah diperiksa sisanya 4,5 (empat koma lima) gram;

Bahwa Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA (kedua Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara) berdasarkan laporan informasi dan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah rusak/tidak terbaca selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA yang sedang mengikuti Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti disebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa dari belakang, karena merasa takut selanjutnya Terdakwa melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa gunakan yang di dalamnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meletakkannya di kursi panjang di depan rumah dimana di kursi panjang tersebut sudah duduk terlebih dahulu Saksi MARDIAH, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam topi kupluk warna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening adalah milik Terdakwa dan merupakan plastik kosong bekas narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) sak dari Sdr. UDIN, kemudian Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saat diruangan Idik I Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dihadapan Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA selaku Penangkap dan Saksi TONI SAPERO selaku Kepala Desa Perapat Hilir, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang dibeli dari Sdr. UDIN dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana setelah diperiksa sisanya 4,5 (empat koma lima) gram;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI YUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di depan rumah milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan laporan informasi dan hasil penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa saat melakukan pemantauan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa nomor Polisi, lalu Saksi mengikuti Terdakwa;
 - Bahwa saat mengikuti, Terdakwa melihat Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu Terdakwa berhenti di sebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa lalu meletakkannya di kursi panjang di depan rumah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan saat dilakukan pemeriksaan di topi kupluk milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 5,01 (nol koma empat belas) gram yang diakui Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa Saksi lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening adalah milik Terdakwa dan merupakan plastik kosong bekas narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) sak dari Sdr. UDIN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di depan rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan informasi dan hasil penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Saksi HERI YUNARDI melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa saat melakukan pemantauan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa nomor Polisi, lalu Saksi mengikuti Terdakwa;

- Bahwa saat mengikuti, Terdakwa melihat Saksi dan Saksi HERI YUNARDI lalu Terdakwa berhenti di sebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa lalu meletakkannya di kursi panjang di depan rumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan saat dilakukan pemeriksaan di topi kupluk milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 5,01 (nol koma empat belas) gram yang diakui Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa Saksi lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening adalah milik Terdakwa dan merupakan plastik kosong bekas narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) sak dari Sdr. UDIN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa nomor Polisi dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA sedang mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa berhenti di sebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa lalu meletakkannya di kursi panjang di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan saat dilakukan pemeriksaan di topi kupluk milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 5,01 (nol koma empat belas) gram yang diakui Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening adalah milik Terdakwa dan merupakan plastik kosong bekas narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) sak dari Sdr. UDIN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram;
2. 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja ss warna merah tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin telah rusak/tidak terbaca;
4. 1 (satu) buah topi kupluk warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram);
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Desa Perapat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan dan hasil penyelidikan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan pemantauan Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa nomor polisi lalu Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa;
- Bahwa saat mengikuti, Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu Terdakwa berhenti di sebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa lalu meletakkannya di kursi panjang di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan saat dilakukan pemeriksaan di topi kupluk milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 5,01 (nol koma empat belas) gram yang diakui Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm ABU KASIM atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan dan hasil penyelidikan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya lalu saat melakukan pemantauan Saksi HERI YUNARDI dan Saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIKI RAMANDA melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa nomor polisi lalu Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mengikuti, Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu Terdakwa berhenti di sebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa lalu meletakkannya di kursi panjang di depan rumah setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan saat dilakukan pemeriksaan di topi kupluk milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 5,01 (nol koma empat belas) gram yang diakui Terdakwa kepemilikannya lalu Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram milik Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selama proses persidangan tidak ditemukan bukti ataupun Saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa darimana maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm ABU KASIM atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan dan hasil penyelidikan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya lalu saat melakukan pemantauan Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melihat Terdakwa keluar dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA SS warna merah tanpa nomor polisi lalu Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mengikuti, Terdakwa melihat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu Terdakwa berhenti di sebuah gang dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berjalan memasuki teras rumah dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas topi kupluk warna coklat yang Terdakwa lalu meletakkannya di kursi panjang di depan rumah setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan saat dilakukan pemeriksaan di topi kupluk milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 5,01 (nol koma empat belas) gram yang diakui Terdakwa kepemilikannya lalu Saksi HERI YUNARDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening tepatnya di dapur gudang rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS, Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan narkoba sehingga kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkoba oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau memiliki narkoba sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 67/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4088/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,01 gr (lima koma nol satu gram) milik Terdakwa M. KAYAMUDDIN SELIAN Alias UDIN Bin Alm. ABU KASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening, 1 (satu) buah topi kupluk warna coklat, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja ss warna merah tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin telah rusak/tidak terbaca, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kayamuddin Selian Alias Udin Bin Alm Abu Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa M. Kayamuddin Selian Alias Udin Bin Alm Abu Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening;
 - 1 (satu) buah topi kupluk warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja ss warna merah tanpa plat nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin telah rusak/tidak terbaca;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Husni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)